



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 304 TAHUN 2014
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 304 Tahun 2014 telah diatur mengenai Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat;
 - b. bahwa dalam rangka pengintegrasian tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan ambulans gawat darurat, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 304 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
23. Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Ambulans Gawat Darurat 118;

24. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
25. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah;
26. Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
27. Peraturan Gubernur Nomor 304 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat;
28. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 304 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 304 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 62171) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 22, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat yang selanjutnya disebut AGD adalah Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan.
12. Kepala Unit adalah Kepala Unit AGD.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
16. Primary Medevac adalah Pelayanan ambulans gawat darurat pra rumah sakit dari rumah ke rumah sakit (true emergency) dan/atau pada kecelakaan.
17. Secondary Medevac adalah Pelayanan ambulans gawat darurat pra rumah sakit antar rumah sakit (rujukan dan/atau konsultasi).
18. Non Emergency adalah Pelayanan ambulans gawat darurat pra rumah sakit dari rumah ke rumah sakit atau sebaliknya dalam hal konsultasi kesehatan, radioterapi dan lain sejenisnya.
19. Pelayanan Dukungan Kesehatan adalah Penyediaan jasa ambulans gawat darurat untuk acara/event/protokol tertentu atas permintaan pelaksana.
20. Bantuan Kesehatan adalah Bantuan standby ambulans gawat darurat yang bersifat formal dan/atau non formal pada event-event pemerintah/swasta.

21. Gladi adalah bentuk latihan untuk memberikan tambahan pengetahuan dan kemampuan dalam melakukan kegiatan dari yang telah dipelajari atau dilatih sebelumnya.
 22. Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah kegiatan pelayanan penanganan gawat darurat sehari-hari yang memberikan layanan informasi kesehatan, penanganan bagi masyarakat yang sakit dan fasilitasi penyediaan rujukan rumah sakit dan fasilitasi rujukan ambulans.
2. Di antara huruf j dan huruf k ayat (2) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf ja, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) AGD mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan AGD bagi masyarakat, instansi pemerintah/swasta, organisasi dan event di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), AGD menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dan rencana bisnis anggaran AGD;
 - b. pelaksanaan rencana strategis, dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana bisnis anggaran AGD;
 - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur pelaksanaan pengelolaan pelayanan AGD bagi masyarakat, instansi pemerintah/swasta, organisasi dan event di wilayah Jakarta dan sekitarnya;
 - d. pelayanan AGD Primary Medevac, Secondary Medevac dan Non Emergency termasuk pelayanan kepada keluarga miskin;
 - e. pelayanan siaga ambulans gawat darurat 24 (dua puluh empat) jam;
 - f. pelayanan dukungan dan bantuan kesehatan;
 - g. pengkajian pengembangan pelayanan ambulans gawat darurat;
 - h. penyiapan sumber daya manusia pelayanan AGD;
 - i. pemberian pertimbangan mengenai kerja sama pelayanan AGD dengan Pihak Ketiga;
 - j. pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan pada kejadian bencana sesuai dengan perintah operasional penanganan bencana daerah;
 - ja. pembangunan SPGDT dalam menangani masalah kesehatan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kegawatdaruratan;
 - k. pelaksanaan koordinasi, kemitraan dan kerja sama pelayanan kegawatdaruratan dengan sarana pelayanan kesehatan milik daerah dan/atau instansi pemerintah/ BUMN/swasta/masyarakat;

- l. pelaksanaan fasilitasi pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan pelayanan gawat darurat;
 - m. pelaksanaan kegiatan kehumasan dan pemasaran AGD
 - n. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang AGD;
 - o. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan AGD;
 - p. pengelolaan kearsipan, data dan informasi AGD;
 - q. pengelolaan prasarana dan sarana AGD;
 - r. pengelolaan teknologi informasi AGD;
 - s. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara AGD; dan
 - t. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi AGD.
3. Di antara huruf l dan huruf m ayat (5) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf la, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pelayanan merupakan satuan kerja lini AGD dalam pelaksanaan pelayanan AGD.
- (2) Satuan Pelaksana Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Pelayanan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja anggaran dan rencana bisnis anggaran AGD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis, rencana kerja anggaran dan rencana bisnis anggaran AGD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelayanan AGD;
 - d. melaksanakan pelayanan AGD, Primary Medevac, Secondary Medevac, Non Emergency dan pelayanan kepada keluarga miskin;
 - e. melaksanakan siaga AGD 24 (dua puluh empat) jam;
 - f. melaksanakan pelayanan dukungan kesehatan;
 - g. melaksanakan pelayanan bantuan kesehatan;
 - h. mengawasi, evaluasi dan mengendalikan pelaksanaan standar AGD;

- i. menyusun bahan dan mengusulkan tarif layanan AGD;
- j. melaksanakan permintaan pelayanan AGD dari masyarakat melalui Center Command Ambulans (CCA);
- k. memantau kesiapan unit kendaraan AGD;
- l. melaporkan unit kendaraan AGD yang dalam keadaan rusak dan/atau tidak dapat/layak operasional pelayanan kepada Kepala Unit;
- la. membangun, mengelola dan mengembangkan SPGDT dalam menangani masalah kesehatan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kegawatdaruratan;
- m. menyiapkan bahan pertimbangan kepada Dinas Kesehatan mengenai kerja sama pelayanan AGD dengan Pihak Ketiga;
- n. menyusun kajian pengembangan pelayanan AGD Jakarta; dan
- o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelayanan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 72028

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003